



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 240/Pid. Sus / 2015 / PN Bln.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Negeri Batulicin** yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan pemeriksaan Acara Biasa yang dilakukan secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : TAUFIK QURAHMAN Bin YAMANI
- Tempat lahir : Batulicin
- Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 04 Desember 1993
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jalan Transmigrasi Km 4,5 Rt. 11 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu
- A g a m a : Islam
- Pekerjaan : Swasta
- Pendidikan : SMP (tamat)
- II. Nama lengkap : RUSDIANSYAH Als RUSDI Bin DARMANSYAH
- Tempat lahir : Samarinda
- Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 10 September 1987
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jalan Plajau Indah Rt. 7 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bumbu

A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SD (tamat)

Para Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 18 Mei 2015 berlaku sejak tanggal 18 Mei 2015 s/d 21 Mei 2015;

Para Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah

/ Penetapan penahanan oleh :

1. Surat Perintah Penahanan tanggal 21 Mei 2015:  
Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2015 s/d 09 Juni 2015 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 04 Juni 2015 :  
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2015 s/d tanggal 09 Juli 2015 ;
3. Surat Perintah Penahanan tanggal 07 Juli 2015:  
Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2015 s/d tanggal 26 Juli 2015;
4. Penetapan tanggal 13 Juli 2015 Nomor : 37/Pen.Pid./2015/PN Bln  
Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Sejak tanggal 13 Juli 2015 s/d tanggal 11 Agustus 2015;
5. Penetapan tanggal 11 Agustus 2015;  
Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Sejak tanggal 12 Agustus 2015 s/d tanggal 10 Oktober 2015;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama SYAPRUDIN,S.Kom,SH dan Rekan Advokat yang beralamat di Jalan Brigjend H.Hasan Basri No.11 Rt. 01 Desa Pagarryung Kec. Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu 72273, berdasarkan Penetapan Nomor 240/Pen.Pid./2015/PN Bln oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal 13 Juli 2015 Nomor : 240/Pen.Pid/2015/PN Bln tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-137/Q.3.21/Euh.2/07/2015 tertanggal 01 September 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I TAUFIK QURAHMAN Bin YAMANI** dan Terdakwa II **RUSDIANSYAH Als RUSDI Bin DARMANSYAH**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya lebih dari lima gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **I TAUFIK QURAHMAN Bin YAMANI** dan Terdakwa II **RUSDIANSYAH Als RUSDI Bin DARMANSYAH** selama **10 (Sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan pidana penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (Delapan) paket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 34,76 (Tiga puluh empat koma tujuh puluh enam) gram;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna orange;
- 1 (satu) bungkus kacamata merk Oakley warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok U Mild warna biru;

## ***Dirampas Untuk Dimusnahkan;***

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Menimbang, terhadap tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa / Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi Para Terdakwa / Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya dan mohon diberikan hukuman seringan-ringannya;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas tanggapan Para Terdakwa / Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta dari Para Terdakwa / Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 13 Juli 2015 No. Reg. Perk : PDM-137/Q.3.21/Euh.2/07/2015, adalah sebagai berikut :

## **Dakwaan :**

### **PRIMAIR**

-----Bahwa mereka terdakwa **I. TAUFIK QURAHMAN Bin YAMANI** bersama – sama dengan terdakwa **II. RUSDIANSYAH Als RUSDI Bin DARMANSYAH** pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Raya Batulicin Depan Gang Remaja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 ( lima) Gram** . Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa berawal ketika anggota satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa I dan Terdakwa II menyalahgunakan Narkotika di Jalan Raya Batulicin Gang Remaja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, setelah dilakukan penyelidikan di tempat tersebut saksi ANDI RAHMAT dan saksi ILHAM beserta anggota satuan narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya menemukan terdakwa I bersama dengan terdakwa II , saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 ( satu) paket Narkotika jenis sabu – sabu yang diletakan didalam kotak rokok merk U MILD warna Biru yang diselipkan terdakwa I di celana bagian depan dibawah perut terdakwa I. Selanjutnya dilakukan pengembangan dengan mengeledah rumah terdakwa II yang beralamat di Gang Plajau Indah Rt. 7 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan ditemukan sebanyak 7 ( tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam bungkus kacamatan warna hitam didalam celana jeans milik terdakwa II yang digantung di dalam kamar terdakwa II selanjutnya para terdakwa beserta dengan Narkotika jenis sabu serta barang bukti lainnya berupa 1 ( satu) kotak Rokok U MILD warna biru, 1 ( satu) bungkus kacamatan merk Qakley warna biru, 1 ( satu) unit Handphone merk NOKIA warna Orange, 1 ( satu) Handphone merk NOKIA warna putih dan 1 ( satu) Handphone Merk NOKIA warna hitam di bawa ke Polres Tanah Bumbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- bahwa terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa I dihubungi oleh sdr YAMANI ( pelaku masih dalam Pencarian) untuk menerima titipan dari sdr IIS ( pelaku masih dalam pencarian) pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekitar pukul 1930 wita di daerah Liang ANggang setelah mendapatkan 1 ( satu) paket besar Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa I membawa ke Tanah Bumbu, sesampainya di rumah terdakwa II, 1 ( satu) paket besar Narkotika jenis sabu kemudian dibagi menjadi 10 ( sepuluh) paket Narkotika jenis sabu, selanjutnya sdr YAMANI menghubungi terdakwa I untuk mengantar 1 ( satu) paket narkotika jenis sabu kepada NASRULLAH ( dalam penuntutan terpisah) di jalan Nusa D di jalan Nusa Indah kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang empat lalu sdr YAMANI menghubungi kembali kepada terdakwa I untuk mengantarkan 1 ( satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi BAHTIAR ( Dalam penuntutan terpisah) di Blok A Karang Bintang, setelah diserahkan sdr YAMANI menghubungi lagi terdakwa I untuk mengantarkan 1 ( satu) paket narkotika jenis sabu kepada sdr SAMSIR di gang remaja Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II menuju ketempat tersebut, namun belum sampai para terdakwa bertemu dengan sdr SAMSIR, para terdakwa tertangkap oleh anggota satuan narkoba Polres Tanah Bumbu

---- bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima. Menjadi perantara, jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut dan sabu – sabu tersebut bukan dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

----- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu berupa 8( delapan) paket Narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan diperoleh jumlah seberat 34.76 ( tiga uluh empat koma tujuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ) gram kemudian dilakukan penyisihan dan pengujian secara laboratorium yang hasilnya tertuang dalam laporan pengujian Nomor LAB : 4237/ NNF/ 2015 tanggal 18 Juni 2015 dan diperoleh hasil Identifikasi Metamfetamina Positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan para terdakwa diancam sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## SUBSIDIAIR

-----Bahwa mereka terdakwa **I. TAUFIK QURAHMAN Bin YAMANI** bersama – sama dengan terdakwa **II. RUSDIANSYAH Als RUSDI Bin DARMANSYAH** pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Raya Batulicin Depan Gang Remaja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 ( lima) Gram** . Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa berawal ketika anggota satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa I dan Terdakwa II menyalahgunakan Narkotika di Jalan Raya Batulicin Gang Remaja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, setelah dilakukan penyelidikan di tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut saksi ANDI RAHMAT dan saksi ILHAM beserta anggota satuan narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya menemukan terdakwa I bersama dengan terdakwa II, saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa I ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu – sabu yang diletakkan didalam kotak rokok merk U MILD warna Biru yang diselipkan terdakwa I di celana bagian depan dibawah perut terdakwa I. Selanjutnya dilakukan pengembangan dengan mengeledah rumah terdakwa II yang beralamat di Gang Plajau Indah Rt. 7 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan ditemukan sebanyak 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam bungkus kacamatan warna hitam didalam celana jeans milik terdakwa II yang digantung di dalam kamar terdakwa II selanjutnya para terdakwa beserta dengan Narkotika jenis sabu serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) kotak Rokok U MILD warna biru, 1 (satu) bungkus kacamatan merk Qakley warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna Orange, 1 (satu) Handphone merk NOKIA warna putih dan 1 (satu) Handphone Merk NOKIA warna hitam di bawa ke Polres Tanah Bumbu

----- bahwa terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa I dihubungi oleh sdr YAMANI (pelaku masih dalam Pencarian) untuk menerima titipan dari sdr IIS (pelaku masih dalam pencarian) pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekitar pukul 1930 wita di daerah Liang ANggang setelah mendapatkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa I membawa ke Tanah Bumbu, sesampainya dirumah terdakwa II, 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu kemudian dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu, selanjutnya sdr YAMANI menghubungi terdakwa I untuk mengantar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada NASRULLAH (dalam penuntutan terpisah) di jalan Nusa D di jalan Nusa Indah kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang empat lalu sdr YAMANI menghubungi kembali kepada terdakwa I untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi BAHTIAR (Dalam penuntutan terpisah) di Blok A Karang Bintang, setelah diserahkan sdr YAMANI menghubungi lagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa I untuk mengantarkan 1 ( satu) paket narkoba jenis sabu kepada sdr SAMSIR di gang remaja Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II menuju ketempat tersebut, namun belum sampai para terdakwa bertemu dengan sdr SAMSIR, para terdakwa tertangkap oleh anggota satuan narkoba Polres Tanah Bumbu

---- bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu – sabu tersebut dan sabu – sabu tersebut bukan dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

----- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis sabu-sabu berupa 8( delapan) paket Narkoba jenis sabu setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan diperoleh jumlah seberat 34.76 ( tiga uluh empat koma tujuh puluh enam ) gram kemudian dilakukan penyisihan dan pengujian secara laboratorium yang hasilnya tertuang dalam laporan pengujian Nomor LAB : 4237/ NNF/ 2015 tanggal 18 Juni 2015 dan diperoleh hasil Identifikasi Metamfetamina Positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkoba Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Perbuatan para terdakwa diancam sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat 1 Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa /Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 8 (Delapan) paket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 34,76 (Tiga puluh empat koma tujuh puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna orange;
- 1 (satu) bungkus kaca mata merk Oakley warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok U Mild warna biru;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan diperoleh jumlah seberat 34.76 ( tiga uluh empat koma tujuh puluh enam ) gram terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu berupa 8 ( delapan) paket Narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan kemudian dilakukan penyisihan dan pengujian secara laboratorium yang hasilnya tertuang dalam laporan pengujian Nomor LAB : 4237/ NNF/ 2015 tanggal 18 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Ir. R Agus Budiharta diperoleh hasil Identifikasi Metamfetamina Positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. SAKSI BAHTIAR Als UYAR Bin SARBANI (Alm);

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan didakwa melakukan tindak pidana memiliki, menguasai, menyimpan dan atau menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dihukum dalam perkara Narkotika tahun 2011 di vonis selama 4 tahun 3 bulan oleh Pengadilan Negeri Batulicin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Raya Batulicin Depan Gang Remaja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang menangkap saksi adalah anggota Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa Para Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi dan kemudian saksi memberikan uang muka sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I TAUFIK QURAHMAN;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap ditemukan 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu milik saksi sendiri;
- Bahwa 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu tersebut saksi dapatkan dari Terdakwa I sdr. TAUFIK QURAHMAN melalui perantara sdr. YAMANI;
- Bahwa Sdr. YAMANI menghubungi saksi dengan menggunakan Handphone, lalu sdr YAMANI menawarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang pertama saksi beli dari sdr. ONDOL seharga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sekitar 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah habis untuk dipakai belanja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## 2. SAKSI ANDI RAHMAT HIDAYAT:

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa yaitu sehubungan dengan telah menangkap Para Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika golongan I;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Raya Batulicin Depan Gang Remaja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya ketika anggota satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa I dan Terdakwa II menyalahgunakan Narkotika di Jalan Raya Batulicin Gang Remaja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan di tempat tersebut saksi dan rekan saksi ILHAM beserta anggota satuan narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya menemukan terdakwa I bersama dengan terdakwa II;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 ( satu) paket Narkotika jenis sabu – sabu yang diletakan didalam kotak rokok merk U MILD warna Biru yang diselipkan terdakwa I di celana bagian depan dibawah perut terdakwa I. Selanjutnya dilakukan pengembangan dengan mengeledah rumah terdakwa II yang beralamat di Gang Plajau Indah Rt. 7 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan ditemukan sebanyak 7 ( tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam bungkus kacamatan warna hitam didalam celana jeans milik terdakwa II yang digantung di dalam kamar terdakwa II selanjutnya para terdakwa beserta dengan Narkotika jenis sabu serta barang bukti lainnya berupa 1 ( satu) kotak Rokok U MILD warna biru, 1 ( satu) bungkus kacamatan merk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Qakley warna biru, 1 ( satu) unit Handphone merk NOKIA warna Orange, 1 ( satu) Handphone merk NOKIA warna putih dan 1 ( satu) Handphone Merk NOKIA warna hitam di bawa ke Polres Tanah Bumbu

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa I dihubungi oleh sdr YAMANI ( DPO ) untuk menerima titipan dari sdr IIS ( DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekitar pukul 1930 wita di daerah Liang Anggang;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa ,setelah mendapatkan 1 ( satu) paket besar Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa I membawa ke Tanah Bumbu, sesampainya dirumah terdakwa II, 1 ( satu) paket besar Narkotika jenis sabu kemudian dibagi menjadi 10 ( sepuluh) paket Narkotika jenis sabu, selanjutnya sdr YAMANI menghubungi terdakwa I untuk mengantar 1 ( satu) paket narkotika jenis sabu kepada NASRULLAH ( dalam penuntutan terpisah) di jalan Nusa D di jalan Nusa Indah kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang empat lalu sdr YAMANI menghubungi kembali kepada terdakwa I utuk mengantarkan 1 ( satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi BAHTIAR ( Dalam penuntutan terpisah) di Blok A Karang Bintang, setelah diserahkan sdr YAMANI menghubungi lagi terdakwa I untuk mengantarkan 1 ( satu) paket narkotika jenis sabu kepada sdr SAMSIR di gang remaja Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II menuju ketempat tersebut, namun belum sampai para terdakwa bertemu dengan sdr SAMSIR, para terdakwa tertangkap oleh saksi dan rekan saksi anggota satuan narkoba Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, saksi dan rekan saksi ada memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima. Menjadi perantara, jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut dan sabu – sabu tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukan dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

### 3. SAKSI ILHAM:

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa yaitu sehubungan dengan telah menangkap Para Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika golongan I;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Raya Batulicin Depan Gang Remaja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya ketika anggota satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa I dan Terdakwa II menyalahgunakan Narkotika di Jalan Raya Batulicin Gang Remaja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan di tempat tersebut saksi dan rekan saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT beserta anggota satuan narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya menemukan terdakwa I bersama dengan terdakwa II;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu – sabu yang diletakan didalam kotak rokok merk U MILD warna Biru yang diselipkan terdakwa I di celana bagian depan dibawah perut terdakwa I;
- Bahwa Selanjutnya dilakukan pengembangan dengan mengeledah rumah terdakwa II yang beralamat di Gang Plajau Indah Rt. 7 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan ditemukan sebanyak 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam bungkus kacamatan warna hitam didalam celana jeans milik terdakwa II yang digantung di dalam kamar terdakwa II selanjutnya para terdakwa beserta dengan Narkotika jenis sabu serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) kotak Rokok U



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MILD warna biru, 1 ( satu) bungkus kecamatan merk Oakley warna biru, 1 ( satu) unit Handphone merk NOKIA warna Orange, 1 ( satu) Handphone merk NOKIA warna putih dan 1 ( satu) Handphone Merk NOKIA warna hitam di bawa ke Polres Tanah Bumbu

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa I dihubungi oleh sdr YAMANI ( DPO ) untuk menerima titipan dari sdr IIS ( DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekitar pukul 1930 wita di daerah Liang Anggang;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa ,setelah mendapatkan 1 ( satu) paket besar Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa I membawa ke Tanah Bumbu, sesampainya di rumah terdakwa II, 1 ( satu) paket besar Narkotika jenis sabu kemudian dibagi menjadi 10 ( sepuluh) paket Narkotika jenis sabu, selanjutnya sdr YAMANI menghubungi terdakwa I untuk mengantar 1 ( satu) paket narkotika jenis sabu kepada NASRULLAH ( dalam penuntutan terpisah) di jalan Nusa D di jalan Nusa Indah kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang empat lalu sdr YAMANI menghubungi kembali kepada terdakwa I utuk mengantarkan 1 ( satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi BAHTIAR ( Dalam penuntutan terpisah) di Blok A Karang Bintang, setelah diserahkan sdr YAMANI menghubungi lagi terdakwa I untuk mengantarkan 1 ( satu) paket narkotika jenis sabu kepada sdr SAMSIR di gang remaja Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II menuju ketempat tersebut, namun belum sampai para terdakwa bertemu dengan sdr SAMSIR, para terdakwa tertangkap oleh saksi dan rekan saksi anggota satuan narkoba Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, saksi dan rekan saksi ada memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima. Menjadi perantara, jual beli, menukar atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut dan sabu – sabu tersebut bukan dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ), dan atas kesempatan tersebut Para Terdakwa/Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa I **TAUFIK QURAHMAN Bin YAMANI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengerti sebab diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan didakwa melakukan tindak pidana memiliki, menguasai, menyimpan dan atau menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman atau pernafasan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana lainnya ;
- Bahwa Para Terdakwa tertangkap pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Raya Batulicin Depan Gang Remaja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang menangkap Para Terdakwa adalah anggota Polres Tanah Bumbu yang tidak Para Terdakwa ketahui namanya karena berpakaian biasa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa I ditemukan 1 ( satu) paket Narkotika jenis sabu – sabu yang diletakan didalam kotak rokok

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merk U MILD warna Biru yang diselipkan terdakwa I di celana bagian depan dibawah perut terdakwa I;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan pada rumah terdakwa II yang beralamat di Gang Plajau Indah Rt. 7 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan ditemukan sebanyak 7 ( tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam bungkus kacamatan warna hitam didalam celana jeans milik terdakwa II yang digantung di dalam kamar terdakwa II selanjutnya para terdakwa beserta dengan Narkotika jenis sabu serta barang bukti lainnya berupa 1 ( satu) kotak Rokok U MILD warna biru, 1 ( satu) bungkus kacamatan merk Oakley warna biru, 1 ( satu) unit Handphone merk NOKIA warna Orange, 1 ( satu) Handphone merk NOKIA warna putih dan 1 ( satu) Handphone Merk NOKIA warna hitam di bawa ke Polres Tanah Bumbu
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa I dihubungi oleh ayah kandung terdakwa I yaitu sdr YAMANI ( DPO ) untuk menerima titipan dari sdr IIS ( DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekitar pukul 19.30 wita di daerah Liang Anggang;
- Bahwa Narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa I dan terdakwa II yaitu sebanyak 8 (delapan) paket adalah milik ayah kandung terdakwa I yaitu sdr. YAMANI dan Terdakwa I hanya disuruh ayah kandung terdakwa I untuk mengantarkan kepada pembeli;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 ( satu) paket besar Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa I membawa ke Tanah Bumbu, sesampainya dirumah terdakwa II, 1 ( satu) paket besar Narkotika jenis sabu kemudian dibagi menjadi 10 ( sepuluh) paket Narkotika jenis sabu, selanjutnya sdr YAMANI menghubungi terdakwa I untuk mengantar 1 ( satu) paket narkotika jenis sabu kepada NASRULLAH ( dalam penuntutan terpisah) di jalan Nusa D di jalan Nusa Indah kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang empat lalu sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAMANI menghubungi kembali kepada terdakwa I untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi BAHTIAR ( Dalam penuntutan terpisah) di Blok A Karang Bintang, setelah diserahkan sdr YAMANI menghubungi lagi terdakwa I untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada sdr SAMSIR di gang remaja Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II menuju ketempat tersebut, namun belum sampai para terdakwa bertemu dengan sdr SAMSIR, para terdakwa tertangkap oleh i anggota satuan narkoba Polres Tanah Bumbu;

- Bahwa Terdakwa I TAUFIK QURAHMAN bekerja sama dengan Terdakwa II RUSDIANSYAH baru satu kali ini saja;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima. Menjadi perantara, jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut dan sabu – sabu tersebut bukan dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa II

**RUSDIANSYAH Als RUSDI BIN DARMANSYAH** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengerti sebab diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan didakwa melakukan tindak pidana memiliki, menguasai, menyimpan dan atau menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman atau pernafasan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana lainnya ;
- Bahwa Para Terdakwa tertangkap pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Raya Batulicin Depan Gang Remaja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan

Selatan;

- Bahwa yang menangkap Para Terdakwa adalah anggota Polres Tanah Bumbu yang tidak Para Terdakwa ketahui namanya karena berpakaian biasa;
- Pada saat tertangkap Terdakwa II tidak sedang membawa Narotika jenis sabu, namun saat itu Terdakwa II sedang bersama Terdakwa I dan ditemukan ditemukan 1 ( satu) paket Narkotika jenis sabu – sabu yang diletakan didalam kotak rokok merk U MILD warna Biru yang diselipkan terdakwa I di celana bagian depan dibawah perut terdakwa I;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan pada rumah terdakwa II yang beralamat di Gang Plajau Indah Rt. 7 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan ditemukan sebanyak 7 ( tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam bungkus kacamatan warna hitam didalam celana jeans milik terdakwa II yang digantung di dalam kamar terdakwa II selanjutnya para terdakwa beserta dengan Narkotika jenis sabu serta barang bukti lainnya berupa 1 ( satu) kotak Rokok U MILD warna biru, 1 ( satu) bungkus kacamatan merk Oakley warna biru, 1 ( satu) unit Handphone merk NOKIA warna Orange, 1 ( satu) Handphone merk NOKIA warna putih dan 1 ( satu) Handphone Merk NOKIA warna hitam di bawa ke Polres Tanah Bumbu
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa I dihubungi oleh ayah kandung terdakwa I yaitu sdr YAMANI ( DPO ) untuk menerima titipan dari sdr IIS ( DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekitar pukul 19.30 wita di daerah Liang Anggang;
- Bahwa Narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa I dan terdakwa II yaitu sebanyak 8 (delapan) paket adalah milik ayah kandung terdakwa I yaitu sdr. YAMANI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah mendapatkan 1 ( satu) paket besar Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa I membawa ke Tanah Bumbu, sesampainya dirumah terdakwa II, 1 ( satu) paket besar Narkotika jenis sabu kemudian dibagi menjadi 10 ( sepuluh) paket Narkotika jenis sabu, selanjutnya sdr YAMANI menghubungi terdakwa I untuk mengantar 1 ( satu) paket narkotika jenis sabu kepada NASRULLAH ( dalam penuntutan terpisah) di jalan Nusa D di jalan Nusa Indah kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang empat lalu sdr YAMANI menghubungi kembali kepada terdakwa I untuk mengantarkan 1 ( satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi BAHTIAR ( Dalam penuntutan terpisah) di Blok A Karang Bintang, setelah diserahkan sdr YAMANI menghubungi lagi terdakwa I untuk mengantarkan 1 ( satu) paket narkotika jenis sabu kepada sdr SAMSIR di gang remaja Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II menuju ketempat tersebut, namun belum sampai para terdakwa bertemu dengan sdr SAMSIR, para terdakwa tertangkap oleh anggota satuan narkoba Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa I TAUFIK QURAHMAN bekerja sama dengan Terdakwa II RUSDIANSYAH baru satu kali ini saja;
- Bahwa Terdakwa II mengenal Terdakwa I sudah lama dan merupakan teman akrab;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima. Menjadi perantara, jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut dan sabu – sabu tersebut bukan dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Tanah Bumbu pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Raya Batulicin Depan Gang Remaja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana lainnya ;
- Bahwa benar awalnya ketika anggota satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa I dan Terdakwa II menyalahgunakan Narkotika di Jalan Raya Batulicin Gang Remaja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar setelah dilakukan penyelidikan di tempat tersebut saksi ILHAM dan rekan saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT beserta anggota satuan narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya menemukan terdakwa I bersama dengan terdakwa II;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 ( satu) paket Narkotika jenis sabu – sabu yang diletakan didalam kotak rokok merk U MILD warna Biru yang diselipkan terdakwa I di celana bagian depan dibawah perut terdakwa I;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengembangan dengan mengeledah rumah terdakwa II yang beralamat di Gang Plajau Indah Rt. 7 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan ditemukan sebanyak 7 ( tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam bungkus kacamatan warna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam didalam celana jeans milik terdakwa II yang digantung di dalam kamar terdakwa II selanjutnya para terdakwa beserta dengan Narkotika jenis sabu serta barang bukti lainnya berupa 1 ( satu) kotak Rokok U MILD warna biru, 1 ( satu) bungkus kacamatan merk Oakley warna biru, 1 ( satu) unit Handphone merk NOKIA warna Orange, 1 ( satu) Handphone merk NOKIA warna putih dan 1 ( satu) Handphone Merk NOKIA warna hitam di bawa ke Polres Tanah Bumbu;

- Bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa I dihubungi oleh sdr YAMANI ( DPO ) yang merupakan ayah kandung dari Terdakwa I untuk menerima titipan dari sdr IIS ( DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekitar pukul 1930 wita di daerah Liang Anggang;
- Bahwa benar setelah mendapatkan 1 ( satu) paket besar Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa I membawa ke Tanah Bumbu, sesampainya di rumah terdakwa II, 1 ( satu) paket besar Narkotika jenis sabu kemudian dibagi menjadi 10 ( sepuluh) paket Narkotika jenis sabu, selanjutnya sdr YAMANI menghubungi terdakwa I untuk mengantar 1 ( satu) paket narkotika jenis sabu kepada NASRULLAH ( dalam penuntutan terpisah) di jalan Nusa D di jalan Nusa Indah kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang empat lalu sdr YAMANI menghubungi kembali kepada terdakwa I untuk mengantarkan 1 ( satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi BAHTIAR ( Dalam penuntutan terpisah) di Blok A Karang Bintang, setelah diserahkan sdr YAMANI menghubungi lagi terdakwa I untuk mengantarkan 1 ( satu) paket narkotika jenis sabu kepada sdr SAMSIR di gang remaja Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II menuju ketempat tersebut, namun belum sampai para terdakwa bertemu dengan sdr SAMSIR, para terdakwa tertangkap oleh saksi dan rekan saksi anggota satuan narkoba Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima. Menjadi perantara, jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut dan sabu – sabu tersebut bukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa Narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa I dan terdakwa II yaitu sebanyak 8 (delapan) paket adalah milik ayah kandung terdakwa I yaitu sdr. YAMANI dan Terdakwa I hanya disuruh ayah kandung terdakwa I untuk mengantarkan kepada pembeli;
- Bahwa benar setelah mendapatkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa I membawa ke Tanah Bumbu, sesampainya di rumah terdakwa II, 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu kemudian dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu, selanjutnya sdr YAMANI menghubungi terdakwa I untuk mengantar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada NASRULLAH (dalam penuntutan terpisah) di jalan Nusa D di jalan Nusa Indah kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang empat lalu sdr YAMANI menghubungi kembali kepada terdakwa I untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi BAHTIAR (Dalam penuntutan terpisah) di Blok A Karang Bintang, setelah diserahkan sdr YAMANI menghubungi lagi terdakwa I untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada sdr SAMSIR di gang remaja Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II menuju ketempat tersebut, namun belum sampai para terdakwa bertemu dengan sdr SAMSIR, para terdakwa tertangkap oleh saksi ILHAM dan saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT dan anggota satuan narkoba Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima. Menjadi perantara, jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut dan sabu – sabu tersebut bukan dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Para Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang teringan ancaman pidananya, yang terlebih dahulu dibuktikan adalah Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi namun dalam hal Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan berikutnya baru dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

**Primair** : Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Subsidiar** : Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara subsidiaritas dengan demikian maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika ;
3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum
4. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan;
5. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram ;

## Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (geestelijke vermogens), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “ sebagai dalam keadaan sadar ” ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Para Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa I TAUFIK QURAHMAN Bin YAMANI dan Terdakwa II RUSDIANSYAH Als RUSDI Bin DARMANSYAH dengan identitas tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa I TAUFIK QURAHMAN Bin YAMANI dan Terdakwa II RUSDIANSYAH Als RUSDI Bin DARMANSYAH adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang ini adalah diri Para Terdakwa sebagai subjek hukum, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2 Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika ;

Menimbang, bahwa maksud percobaan disini berdasarkan penjelasan pasal 132 ayat (1) adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan , menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Tanah Bumbu pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Raya Batulicin Depan Gang Remaja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, pada awalnya ketika anggota satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa I dan Terdakwa II menyalahgunakan Narkotika di Jalan Raya Batulicin Gang Remaja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumb, setelah dilakukan penyelidikan di tempat tersebut saksi ILHAM dan rekan saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT beserta anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

satuan narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya menemukan terdakwa I bersama dengan terdakwa II;

Menimbang, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 ( satu) paket Narkotika jenis sabu – sabu yang diletakan didalam kotak rokok merk U MILD warna Biru yang diselipkan terdakwa I di celana bagian depan dibawah perut terdakwa I, benar selanjutnya dilakukan pengembangan dengan mengeledah rumah terdakwa II yang beralamat di Gang Plajau Indah Rt. 7 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan ditemukan sebanyak 7 ( tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam bungkus kacamatan warna hitam didalam celana jeans milik terdakwa II yang digantung di dalam kamar terdakwa II selanjutnya para terdakwa beserta dengan Narkotika jenis sabu serta barang bukti lainnya berupa 1 ( satu) kotak Rokok U MILD warna biru, 1 ( satu) bungkus kacamatan merk Oakley warna biru, 1( satu) unit Handphone merk NOKIA warna Orange, 1 ( satu) Handphone merk NOKIA warna putih dan 1 ( satu) Handphone Merk NOKIA warna hitam di bawa ke Polres Tanah Bumbu, Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa I dihubungi oleh sdr YAMANI ( DPO ) yang merupakan ayah kandung dari Terdakwa I untuk menerima titipan dari sdr IIS ( DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekitar pukul 19.0 wita di daerah Liang Anggang;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Terdakwa setelah mendapatkan 1 ( satu) paket besar Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa I membawa ke Tanah Bumbu, sesampainya dirumah terdakwa II, 1 ( satu) paket besar Narkotika jenis sabu kemudian dibagi menjadi 10 ( sepuluh) paket Narkotika jenis sabu, selanjutnya sdr YAMANI menghubungi terdakwa I untuk mengantar 1 ( satu) paket narkotika jenis sabu kepada NASRULLAH ( dalam penuntutan terpisah) di jalan Nusa D di jalan Nusa Indah kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang empat lalu sdr YAMANI menghubungi kembali kepada terdakwa I untuk mengantarkan 1 ( satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi BAHTIAR ( Dalam penuntutan terpisah) di Blok A

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Bintang, setelah diserahkan sdr YAMANI menghubungi lagi terdakwa I untuk mengantarkan 1 ( satu) paket narkoba jenis sabu kepada sdr SAMSIR di gang remaja Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II menuju ketempat tersebut, namun belum sampai para terdakwa bertemu dengan sdr SAMSIR, para terdakwa tertangkap oleh saksi ILHAM dan saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT rekan anggota satuan narkoba Polres Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terdakwa I bersama dengan terdakwa II telah melakukan percobaan bersekongkol akan menjual Narkotika jenis sabu kepada sdr. NASRULLAH dan saksi BAHTIAR atas suruhan sdr. YAMANI (DPO), dan terakhir akan mengantarkannya kepada sdr. SAMSIR, namun belum sampai para terdakwa bertemu dengan sdr SAMSIR, para terdakwa tertangkap oleh saksi ILHAM dan saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT dan anggota satuan narkoba Polres Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba telah terpenuhi menurut hukum ;

### Ad.3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Para Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan Para Terdakwa membenarkan bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Raya Batulicin Depan Gang Remaja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 ( satu) paket Narkotika jenis sabu – sabu yang diletakan didalam kotak rokok merk U MILD warna Biru yang diselipkan terdakwa I di celana bagian depan dibawah perut terdakwa I, kemudian selanjutnya dilakukan pengembangan dengan mengeledah rumah terdakwa II yang beralamat di Gang Plajau Indah Rt. 7 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan ditemukan sebanyak 7 ( tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam bungkus kacamatan warna hitam didalam celana jeans milik terdakwa II yang digantung di dalam kamar terdakwa II selanjutnya para terdakwa beserta dengan Narkotika jenis sabu serta barang bukti lainnya berupa 1 ( satu) kotak Rokok U MILD warna biru, 1 ( satu) bungkus kacamatan merk Oakley warna biru, 1 ( satu) unit Handphone merk NOKIA warna Orange, 1 ( satu) Handphone merk NOKIA warna putih dan 1 ( satu) Handphone Merk NOKIA warna hitam di bawa ke Polres Tanah Bumbu

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada Para Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu dan Para Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak, karena Para Terdakwa tidak memiliki ijin resmi yang dikeluarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada Para Terdakwa, karena pada diri Para Terdakwa juga tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Para Terdakwa, yang mana Para Terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan Para Terdakwa juga bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

### Ad.4. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara

#### Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan :

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas bersifat alternative dimana jika salah satu unsur terpenuhi maka Para Terdakwa sudah dianggap memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual mempunyai arti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lain lah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan / pemilik barang.

Menimbang, bahwa unsur menjual mempunyai pengertian memberikan sesuatu kepada orang lain lalu memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dari orang lain tersebut. Dalam hal ini ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya – tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya

Menimbang, bahwa unsur membeli ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan sebagai akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya – tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa unsur menjadi perantara dalam jual beli memiliki arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa / keuntungan.

Menimbang, bahwa unsur menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya itu ia mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Menimbang, bahwa unsur menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan terungkap :

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Tanah Bumbu pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Raya Batulicin Depan Gang Remaja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 ( satu) paket Narkotika jenis sabu – sabu yang diletakan didalam kotak rokok merk U MILD warna Biru yang diselipkan terdakwa I di celana bagian depan dibawah perut terdakwa I dan selanjutnya dilakukan pengembangan dengan mengeledah rumah terdakwa II yang beralamat di Gang Plajau Indah Rt. 7 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan ditemukan sebanyak 7 ( tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam bungkus kacamatan warna hitam didalam celana jeans milik terdakwa II yang digantung di dalam kamar terdakwa II selanjutnya para terdakwa beserta dengan Narkotika jenis sabu serta barang bukti lainnya berupa 1 ( satu) kotak Rokok U MILD warna biru, 1 ( satu) bungkus kacamatan merk Oakley warna biru, 1 ( satu) unit Handphone merk NOKIA warna Orange, 1 ( satu) Handphone merk NOKIA warna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dan 1 ( satu) Handphone Merk NOKIA warna hitam di bawa ke Polres Tanah Bumbu;

- Bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa I dihubungi oleh sdr YAMANI ( DPO ) yang merupakan ayah kandung dari Terdakwa I untuk menerima titipan dari sdr IIS ( DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekitar pukul 19.30 wita di daerah Liang Anggang;
- Bahwa benar Narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa I dan terdakwa II yaitu sebanyak 8 (delapan) paket adalah milik ayah kandung terdakwa I yaitu sdr. YAMANI dan Terdakwa I disuruh ayah kandung terdakwa I untuk mengantarkan kepada pembeli;
- Bahwa benar setelah mendapatkan 1 ( satu) paket besar Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa I membawa ke Tanah Bumbu, sesampainya di rumah terdakwa II, 1 ( satu) paket besar Narkotika jenis sabu kemudian dibagi menjadi 10 ( sepuluh) paket Narkotika jenis sabu, selanjutnya sdr YAMANI menghubungi terdakwa I untuk mengantar 1 ( satu) paket narkotika jenis sabu kepada NASRULLAH ( dalam penuntutan terpisah) di jalan Nusa D di jalan Nusa Indah kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang empat lalu sdr YAMANI menghubungi kembali kepada terdakwa I untuk mengantarkan 1 ( satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi BAHTIAR ( Dalam penuntutan terpisah) di Blok A Karang Bintang, setelah diserahkan sdr YAMANI menghubungi lagi terdakwa I untuk mengantarkan 1 ( satu) paket narkotika jenis sabu kepada sdr SAMSIR di gang remaja Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II menuju ketempat tersebut, namun belum sampai para terdakwa bertemu dengan sdr SAMSIR, para terdakwa tertangkap oleh saksi ILHAM dan saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT dan anggota satuan narkoba Polres Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terungkap bahwa Para Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) paket) paket narkotika jenis sabu-sabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didapatkan Para Terdakwa dari ayah kandung terdakwa I yaitu sdr. YAMANI dan Terdakwa I disuruh ayah kandung terdakwa I untuk mengantarkan kepada pembeli yaitu kepada sdr. NASRULLAH dan saksi BAHTIAR atas suruhan sdr. YAMANI (DPO), dan terakhir akan mengantarkannya kepada sdr. SAMSIR, namun belum sampai para terdakwa bertemu dengan sdr SAMSIR, para terdakwa tertangkap oleh saksi ILHAM dan saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT dan anggota satuan narkoba Polres Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas nyatalah jika Para Terdakwa telah menjual / menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu berupa 8( delapan) paket Narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan **diperoleh jumlah seberat 34.76 ( tiga uluh empat koma tujuh puluh enam ) gram** kemudian dilakukan penyisihan dan pengujian secara laboratorium yang hasilnya tertuang dalam laporan pengujian Nomor LAB : 4237/ NNF/ 2015 tanggal 18 Juni 2015 dan diperoleh hasil Identifikasi Metamfetamina Positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pidana Pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 selain diancam dengan hukuman pidana penjara, secara imperatif juga mewajibkan untuk menjatuhkan pidana denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan Negara yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 8 (Delapan) paket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 34,76 (Tiga puluh empat koma tujuh puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna orange;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kacamata merk Oakley warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok U Mild warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan Para Terdakwa, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penerapan pidana;

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas penyalahguna narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi secara negatif lingkungan sekitarnya;
- Dengan jumlah barang bukti yang beupa sisa sabu-sabu yang banyak, berpotensi menimbulkan kerusakan generasi muda yang akan datang

### Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

*Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba , Undang-Undang Nomor 8 Tahun*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **TAUFIK QURAHMAN Bin YAMANI** dan Terdakwa II **RUSDIANSYAH Als RUSDI Bin DARMANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram Secara Bersama-Sama**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Menyatakan Terdakwa I **TAUFIK QURAHMAN Bin YAMANI** dan Terdakwa II **RUSDIANSYAH Als RUSDI Bin DARMANSYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (Sepuluh) Tahun** dan Pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (Delapan) paket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 34,76 (Tiga puluh empat koma tujuh puluh enam) gram;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna orange;
  - 1 (satu) bungkus kacamata merk Oakley warna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak rokok U Mild warna biru;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- ( Dua ribu Lima Ratus rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari : **SELASA, tanggal 01 SEPTEMBER 2015** , oleh kami **DANARDONO,S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **FERDI,S.H.** dan **HARRIES KONSTITUANTO,S.H.M.kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu **HERI HARJANTO, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum **DIAN AKBAR WICAKSANA,S.H.S.Psi.** pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapan Para Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

**. HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**I. FERDI, S.H.,**

**DANARDONO, S.H.**

**II. HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**HERI HARJANTO, S.H.**